



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 477/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 65 atas nama H. Junaidi, S.Ag. NIP. 197705102001121003 Pangkat/Gol.ruang Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon IV.a dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon III.a serta diberikan tunjangan jabatan Struktural sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya perpindahan antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A. S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 477/SEK/Kp.I/SK/VII/2020**

**TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN
MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 64 atas nama
Ridwan Andjas Saleh, S.Sos. NIP. 198004072006041004 Pangkat/Gol.ruang
Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon IV.a dan mengangkat
kembali dalam Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon III.a serta diberikan tunjangan jabatan
Struktural sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

KEDUA : Biaya perpindahan antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A. S. PUDJOHARSOYO

Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 477/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 67 atas nama Endang Arianingsih, S.E. NIP. 198604252009042006 Pangkat/Gol.ruang Penata (III/c) dari Jabatan Bendahara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan Struktural sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya perpindahan antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A. S. PUDJOHARSOYO

Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 477/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 66 atas nama Muhajir Nanda Hart, S.Ag. NIP. 197707072001121002 Pangkat/Gol.ruang Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Pengelola Data Informasi dan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan Struktural sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya perpindahan antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A. S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 477/SEK/Kp.I/SK/VII/2020**

**TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 68 atas nama Rosita Pelu, S.H. NIP. 198005242009042003 Pangkat/Gol.ruang Penata (III/c) dari Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Tual Kelas II Eselon IV.b dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan Struktural sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya perpindahan antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama Tual dan Ambon;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tual dan Ambon;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Tual dan Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A. S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 472/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil nomor urut 6 atas nama Yenni Lestari, S.Kom. NIP. 198411012011012016 Pangkat/Gol.ruang Penata Muda Tk.I (III/b) dari Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Agama Ponorogo.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Surabaya;
3. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Kepala Kantor Regional IV dan II Badan Kepegawaian Negara di Makassar dan Surabaya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon dan Madiun;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Ponorogo.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A.S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 469/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 3 atas nama
Farida Sopamena, S.H. NIP. 197109302001122001 Pangkat/Gol.ruang Penata
Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana pada Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A Eselon IV.a dan memindah
tugaskan kembali menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Pengadilan Agama Ambon.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama Ambon;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Ambon.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A.S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 469/SEK/Kp.I/SK/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 1 atas nama
Rahma Hurasan, S.H.I. NIP. 196410221988022001 Pangkat/Gol.ruang Pembina
(IV/a) Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Eselon III.a dan memindah tugaskan kembali menjadi
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi
Agama Ambon.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

t.t.d.

A.S. PUDJOHARSOYO



Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,